



KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR: 000050/KEP/KV/25208/13

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Menimbang:

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dinyatakan cacat karena dinas/telah mencapai batas usia pensiun*) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, serta diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;

Mengingat

DEDICTORING TO THE SECRET SECRET SECRETARIES SECRETARIAS SECRETARI

: 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013

8. Keputusan Kepala BKN Nomor 14 Tahun 2003 jo. Peraturan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA :

(1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 5, dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Keputusan ini.

(2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut dalam lajur 9 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.

(3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 10, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 Keputusan ini.

A PENERIMA PENSILIN

A. PE	ENERIMA PENSIUN			
1.	NAMA		SYAFRUDDIN, S.Pd	
2.	NIP		130513447/195312311976071002	
3.	TANGGAL LAHIR		31 DESEMBER 1953	
4.	UNIT KERJA		SDN 4 KAYANGAN	
5.	PANGKAT/GOL RUANG/TMT	LAMA	PEMBINA/IV/a TMT: 01-04-2001	
		BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b TMT: 01-12-2013	
6.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA	32 TAHUN 5 BULAN	
		BARU	32 TAHUN 5 BULAN	
7	GAJI POKOK	LAMA	Rp 4.238.100	
7.		BARU	Rp 4.417.400	
8.	MASA KERJA PENSIUN		37 TAHUN 6 BULAN	
9.	BERHENTI AKHIR BULAN		DESEMBER 2013	
10.	PENSIUN TMT		1 JANUARI 2014	
11.	PENSIUN POKOK		Rp 3.313.100	

^{*)} Coret yang tidak perlu



KARIP

(KARTU IDENTITAS PENSIUN)

NOMOR:

, 157 / No Dosir: 37,251

NOMOR PENSIUN

13051344700

NPWP:

NAMA

SYAFRUDDIN S.Pd

TANGGAL LAHIR

31/12/1953

NIP/NRP/NPP/NPV

130513447

JENIS PENSIUN

7211

T M T PENSIUN

01/01/2014

ALAMAT

DUSUN KARANG LANDE KAYANGAN KA LOMBOK UTARA NUSA TENGGARA BAR

KANTOR BAYAR

PT. BANK NTB TANJUNG

NO. REKENING

0082203099017

MATARAM, 7 JANUARI 2014

SUSUNAN KELUARGA

NO. TLP/HP:

An. Direksi PT. TASPEN (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/

NAMA KELUARGA

KETERANGAN TGL. LAHIR

SYAFRUDDIN S.Pd MAHYAR

DIRI SENDIRI ISTERI / SUAMI

ANAK

KEPALA

B. Keluarga penerima pensiun yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun, sebagai tersebut dalam daftar keluarga :

1.	ISTERI/SUAMI			_
NO.	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. PERKAWINAN	KE
1.	MAHYAR	31-12-1960	08-04-1979	

2.	ANAK						
NO.	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET.			
1.	IBJAN SYARIF HIDAYATULLAH, S.	24-01-2001	SYAFRUDDIN, S.Pd/MAHYAR	AK			

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia, kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok masing-masing sebesar 36 % dari Rp. 4.417.400 : 1 = Rp. 1.590.264 dibulatkan Rp. 1.590.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
 - Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 - Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut diatas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan /kematian.

3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Khusus mengenai anak-anak yang tercantum dalam Keputusan yang berhak pensiun/bagian pensiun janda/ duda adalah anak-anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

KEEMPAT

: Apabila isteri/suami yang tercantum dalam Keputusan ini cerai atau meninggal dunia atau penerima pensiun mengalami mutasi keluarga (kawin, kelahiran dan kematian anak) setelah ditetapkan Keputusan ini maka haknya akan diatur kembali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

: Diatas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tunjangan-tunjangan lain yang berlaku bagi penerima pensiun

KEENAM

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat

DSN. KARANG LANDE DESA KAYANGAN KEC.KAYANGAN KAB.LOMBOK UTARA

Sebagai bukti sah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar

Ditetapkan di

6 November 2013

An. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEP" A BIDANG

SABAR P SURMIN, S.KOI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

BUPATI LOMBOK UTARA

- 2. KEPALA DINAS DIKBUDPORA KAB. LOMBOK UTARA
- 3. KEPALA KPPN/BIRO KEUANGAN/KASDA DI LOMBOK UTARA
- 4. KEPALA KANTOR CABANG PT TASPEN (PERSERO) MATARAM
- 5. PERTINGGAL

6.

7.